



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
Nomor : 188/ // /K/411.516.2015/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA
KEPALA DESA TALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu lingkungan perlu dibersihkan setiap saat;
b. Bahwa untuk menjaga kebersihan sesuai huruf a diatas diperlukan petugas kebersihan desa;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Sampah di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan Desa adalah membersihkan dan mengambil sampah warga
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Masa tugas Petugas Pengelolaan Sampah Desa adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/II /K/411.516.2015/2023
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengelolaan Sampah Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PETUGAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor (Rp./Bulan)
1.	RIZKI RIYANDOKO	Driver Motor Sampah	Rp. 500.000
2.	MOH. RIZKI	Petugas Sampah	Rp. 500.000

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO